

BAB IV

Penutup

A. KESIMPULAN

1. Bank Syariah Indonesia Terbentuk karna proses *merger* yang dilakukan oleh 3 anak usaha BUMN yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri dengan alasan agar membentuk suatu Bank Syariah yang memiliki modal dan aset yang cukup dari segi finansial, sumber daya manusia, sistem teknologi informasi maupun produk-produk untuk dapat memenuhi kebutuhan Nasabah sesuai dengan prinsip Syariah. Penggabungan ini menggabungkan PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri kedalam PT Bank BRI Syariah Tbk. adapun nama Bank Syariah Indonesia sendiri muncul setelah RUPSLB PT Bank BRI Syariah Tbk. yang menyetujui perubahan nama perseroan ketika tanggal efektif Penggabungan Berlaku.
2. Akibat dilakukannya *merger* ini mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan dan meleburkan diri berakhir karna hukum terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan mulai berlaku. Pembubaran yang dimaksud tersebut terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Selain berakhirnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri, Bubarnya Perseoran peserta penggabungan juga mengakibatkan aktiva dan pasivanya beralih karna hukum kepada Perseroan penerima penggabungan sehingga berubahnya manajemen perusahaan penerima penggabungan. Terakhir, Pemegang Saham Perseroan yang menggabungkan diri secara

hukum akan menjadi Pemegang Saham Perseroan yang menerima Penggabungan tetapi dengan hak suara yang berbeda sesuai dengan pengkonversian saham yang di setuju.

B. SARAN

1. Pengaturan Perundang-Undangan terkait *merger* Perseroan di Indonesia memang telah banyak disahkan, akan tetapi pengaturan khusus terkait anak usaha BUMN dalam menjalankan usahanya maupun status kedudukannya masih kurang jelas sehingga menyulitkan masyarakat tentang status anak usaha BUMN itu sendiri apakah bisa dikategorikan BUMN atau dikategorikan sebagai perusahaan swasta. Oleh karena itu dibutuhkan suatu adanya pengaturan lebih lanjut tentang status dan kedudukan anak usaha BUMN demi mengoptimalkan perkembangan dunia usaha khususnya dunia perbankan ini.
2. Dalam rangka memenuhi tujuan dari Penggabungan usaha yang dilakukan oleh lembaga perbankan, baiknya jika menyelesaikan seluruh aktiva dan pasiva terlebih dahulu sebelum menetapkan tanggal efektif penggabungan yang relatif singkat dan tergesa-gesa. Karna didalam Penggabungan usaha wajib memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan Nasabah Bank, Penggabungan diharapkan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan agar tidak ada pihak yang mengalami kerugian dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.